

PERATURAN DESA JAGRAN

KECAMATAN KARANGGENENG

KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR 02 TAHUN 2014

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA
(APBDesa)
JAGRAN
TAHUN 2014



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN KARANGGENENG

DESA JAGRAN

TAHUN 2014



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA JAGRAN

PERATURAN DESA JAGRAN
KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 02 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JAGRAN
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanggeneng Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Jagran Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA JAGRAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JAGRAN TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jagran Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp. 373.127.000,- (Tiga ratus tujuh puluh juta seratus duapulu tuju Ribu Rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 373.127.000- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 216.277.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 149.150.000,- |
| 3) Pengeluaran pembiayaan | Rp. 7,700,000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. 373,127.000,- |
| 2) Pengeluaran | Rp. 373,127.000,- |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jagran
Pada tanggal 18 Pebruari 2014



KEPALA DESA JAGRAN

[Handwritten signature]

TARMIDI

Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Jagran

[illegible]

1	2	3	4	5
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD	41,500,000	41,500,000	
1.4.2	BANSUN Jagran	5,500,000	5,500,000	
1.4.3	BANSUN Lego	5,500,000	5,500,000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1	Pembangunan Jalan Desa			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			
1.5.3.1	TPAPD Kades	9,600,000	12,300,000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	50,400,000	54,000,000	
1.5.3.3	TPBPD	3,650,000	3,650,000	
1.5.3.4	Bantuan RT (dari Kabupaten)	3,000,000	3,000,000	250000 x 12 RT
1.5.3.5	Bantuan Puma Bhakti Perangkat Desa lainnya	0		
1.5.3.6	Puma Bhakti Kepala Desa	5,000,000		
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa	6,000,000	1,000,000	
1.5.3.8	Bantuan Pemlihan Kepala Desa	6,500,000		
1.5.3.9	Bantuan Uang Duka bagi perangkat Desa		500,000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.1.1	Pembangunan Jalan rabat beton (PNPM)	100,000,000	60,000,000	
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi			
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.3.1	Pembangunan rehab Balai Desa	40,000,000		
1.6.3.2	Pembangunan Jalan Lingkungan		30,000,000	
1.6.3.3	Pembangunan Jalan Poros	50,000,000	50,000,000	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	Sumbangan untuk Pengisian Perangkat Desa	0	0	
1.7.1.2	pinjam Pihak Ketiga			
1.7.1.3	sumbangan pihak ketiga	14,000,000		
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	422,927,000	373,127,000	
1				
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)			
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium			
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut PBB	727,000	727,000	
2.1.1.3	Honorarium Ketua Rt dari Desa			
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi			
2.1.1.6	Honorarium Pengurus LPM			

2.1.2.	Belanja Barang/Jasa			
2.1.2.1.1.	Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Kepala Desa	500,000	1,000,000	
2.1.2.1.3	Belanja Rapat dan Akomodasi	1,000,000	1,000,000	
2.1.2.1.4	Belanja ATK	500,000	600,000	
2.1.2.1.5	Honor PJO/PJAK ADD	500,000	500,000	
2.1.2.1.6	Bayar Listrik Balai Desa	600,000	600,000	
2.1.2.1.7	Bayar Pajak Bumi Desa	300,000	300,000	
2.1.2.2.1	Belanja Bahan/Material			
2.1.2.2.5	Belanja Bahan / Matrial Jalan Lingkungan		30,000,000	
2.1.2.2.6	Belanja pembangunan Gapuro Masuk Desa		15,000,000	
2.1.2.2.7	Belanja Bahan / Material ADD	31,550,000	32,050,000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan / material Bansun (2 Dusun)	11,000,000	13,000,000	
2.1.2.2.10	Belanja Material Jalan poros Desa	53,000,000	55,000,000	
2.1.2.2.11	Belanja Pembangunan Rehab Balai Desa	40,000,000		
2.1.2.2.12	Belanja Pembangunan Jalan rabat beton (PNPM)	103,500,000	66,500,000	
2.1.2.2.13				
2.1.2.3	Pembayaran Premi Asuransi			
2.1.2.3.1	Asuransi Kepala Desa	6.000,000		
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal Komputer			
	Belanja Modal Meubellair			
	Jumlah Belanja Langsung	248,877,000	Rp 216,277,000	
2.2	Belanja Tidak Langsung			
	(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)			
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades			
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	20,000,000	20,000,000	
2.2.1.1.1	TPAPD Kades	9,600,000	12,300,000	
2.2.1.1.2		0		
2.2.1.2.3	Hasil Sewa Bengkok Sekdes non PNS	0	0	
2.2.1.3	TPAPD Sekdes non PNS	0	0	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya			
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	30,000,000	30,000,000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	50,400,000	50,400,000	
2.2.1.4	TPBPD	3,650,000	3,650,000	
2.2.1.4.1				
2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.2.1	Perjalanan Tamu Dinas			
2.2.2.2	Menunjang Kegiatan PILKADES (Dari Desa)	5,000,000		
2.2.2.3	Menunjang Pemilihan Kepala Desa dari pihak Ketiga	14,000,000		
2.2.2.4	Puma Bhakti Kepala Desa (Dari Desa)			
2.2.2.5	Puma Bhakti Perangkat Desa (Dari Desa)			
2.2.2.6	Belanja Biaya Musrenbang Kecamatan		400,000	
2.2.2.7	belanja Musrenbangdes		500,000	
2.2.2.8	Menunjang Kegiatan PNPM 2014-2015 (dari Desa)	900,000	2,500,000	
2.2.2.9				
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI			
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa (Istigosah)		550,000	
2.2.3.3	Kerjasama Sosial Kemasarakatan Gribnn Rovnnn	10.000.000	10.000.000	

2.2.3.5	Pembinaan Perangkat Desa	500,000	350,000	
2.2.3.6	Bayar BAZIZ ke K U A	350,000	650,000	
2.2.3.7	Pembangunan Lapangan voli			
2.2.3.8	Pembangunan Pintu Pagar Balai Desa			
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa			
2.2.4.2	Operasional BPD	2,500,000	2,500,000	
2.2.4.3	Operasional LPM	2,000,000	2,000,000	
2.2.4.4	Operasional PKK	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.5	Operasional KARANG TARUNA	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500,000	500,000	
2.2.4.7	Operasional RT (dari Kabupaten)	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.8	Operasional LINMAS	350,000	350,000	
2.2.4.9	Purna Bhakti Kepala Desa dari Kabupaten	5,000,000		
2.2.4.10	Purna Bhakti Perangkat Desa	2,000,000		
2.2.4.11	Bantuan Pemilihan Kepala Desa (dari Kabupaten)	6,500,000		
2.2.4.12	Bantuan uang duka bagi Perangkat Desa		500,000	
2.2.5	Belanja tak terduga		400,000	
2.2.5.1	belanja keadaan darurat	3,000,000		
	Jumlah Belanja (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	174,050,000	149,150,000	
3	Pembiayaan			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa lebih perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan Panitia Lelang		2,500,000	di bendahara Desa
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang Rehab Balai Desa		5,200,000	
	Jumlah Pembiayaan(2.1+2.2+3.1+3.2)	422,927,000	373,127,000	



Ditetapkan di Jag ran
Pada tanggal 18 Februari 2014

Kepala Desa Jagran

TARMIDI

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA JAGRAN KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAGRAN
KECAMATAN KARANGGENENG
NOMOR : /413.307.04.1/2014**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA JAGRAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JAGRAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGGENENG

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Karanggeneng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanggeneng Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Karanggeneng Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permasyarakatan Desa Karanggeneng membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanggeneng tahun anggaran 2014

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JAGRAN TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jagran Tahun Anggaran 2014

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ..lagran
Pada tanggal 20 Pebruari 2014

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAGRAN
Ketua

MARSUKI

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA JAGRAN KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA JAGRAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JAGRAN KECAMATAN
KARANGGENENG
TAHUN ANGGARAN 2014**

Nomor : / /413.307.04.1 /2014

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua puluh Pebruari Tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Balai Desa Jagran Kecamatan Karanggeneng Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Jagran perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jagran Tahun Anggaran 2014, Badan Permasyarakatan Desa Jagran mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Jagran menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jagran Tahun Anggaran 2014

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jagran Tahun Anggaran 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permasyarakatan Desa Jagran

Tanda Tangan:

1. MARSUKI
Ketua
2. KUSNOTO, S.Pd
Anggota
3. SAHERI, S.Pd.
Anggota
4. SYAIFUL ANWAR, S.Pd .
Anggota
5. ZENI
Anggota
6. NGATMIAJI
Anggota
7. RUSDI
Anggota